

**KEDUDUKAN ANAK HASIL PERNIKAHAN YANG TIDAK SAH
MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
Ahmad Canggih Ghulam Halim
08360013**

PEMBIMBING

1. Drs.ABDUL HALIM, S.H., M.Hum.
2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Banyaknya fenomena anak luar nikah di tengah masyarakat, semakin menunjukkan bahwa moral manusia semakin jauh dari iman, pergaulan bebas yang banyak terjadi di kalangan remaja menambah bobroknya moral anak bangsa yang notabene merupakan penerus bangsa. Diaturnya pencatatan perkawinan di Negara dimaksudkan menjaga ketertiban administrasi dan juga menjaga agar status perkawinan dan status anak yang dilahirkan sah dan jelas di mata hukum agama dan hukum negara. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak memperdulikan akan pencatatan perkawinan, sehingga berakibat pada status anak yang dilahirkan. Sampai pada waktunya Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan terhadap status anak luar nikah atas pengujian Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa anak luar nikah juga mendapatkan garis keturunan dari ayah biologisnya. Putusan tersebut memberikan dampak yang besar di kalangan masyarakat, sehingga Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa tentang status anak zina dan perlakuan terhadapnya, Fatwa ini dikeluarkan karena dinilai putusan Mahkamah Konstitusi ini telah melampaui batas dan koridor agama Islam. Penyusun tertarik untuk meneliti tentang Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dari segi alasan serta persamaan dan perbedaanya.

Penelitian ini merupakan *library research* atau penelitian pustaka yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari literatur buku-buku primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis-komparatif, yaitu dengan cara mendiskripsikan alasan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Ulama Indonesia, dan dilakukan analisis mengenai alasan serta persamaan dan perbedaan pendapat kedua lembaga secara Hukum Positif dan Hukum Islam. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif-yuridis yaitu berlandaskan hukum positif serta al-Qur'an dan al-Hadis

Setelah dilakukan penelitian, menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki kesamaan yaitu dalam hal perlindungan hukum bagi status anak luar kawin, Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan dengan pengujian Pasal 43 ayat (1) dengan putusan bahwa anak luar nikah mendapatkan status keperdataan dengan ayah biologisnya dengan pembuktian teknologi dan ilmu pengetahuan sedangkan Majelis Ulama Indonesia memberikan perlindungan berupa Ta'zir terhadap pezina. Hal yang membedakan yaitu bahwa anak luar kawin dapat memperoleh status keperdataan ayah biologisnya dengan syarat pengakuan dari seorang ayah biologisnya, yang dapat dibuktikan dari ilmu pengetahuan berupa tes DNA dan harus diputuskan di depan pengadilan. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia menyebutkan bahwa perlindungan yang diberikan bertujuan untuk melindungi anak dan bukan untuk mensahkan nasab anak dengan ayah biologisnya hal ini sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis.



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

No. UIN. 02/K. PMH-SKR/P.P

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Yang Tidak Sah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Ahmad Canggih Ghulam Halim

NIM : 08360013

Telah dimunaqasyahkan pada : 26 Juli 2012

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang

Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP.19630119 199003 1001

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Fathorrahman, S.Ag., M.Si
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 4 Juli 2012
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D
NIP.19711207 199503 1 002

SYARAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Canggi Ghulam Halim
Lamp : -

Kepada
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Ahmad Canggi Ghulam Halim
N.I.M : 08360013
Judul : **KEDUDUKAN ANAK HASIL PERNIKAHAN YANG TIDAK SAH
MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA.**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Rajab 1433 H

8 Juni 2012 M

Pembimbing I


Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1001



SYARAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Canggi Ghulam Halim

Lamp : -

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Ahmad Canggi Ghulam Halim

N.I.M : 08360013

Judul : **KEDUDUKAN ANAK HASIL PERNIKAHAN YANG TIDAK SAH
MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA.**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Rajab 1433 H

8 Juni 2012 M

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP: 19730924 200003 1 001

MOTTO

“Ketekunan merupakan kunci utama sebuah keberhasilan”

*“ Hormatilah gurumu, karena beliau, ilmu dan tindak tandukmu
Terbuku dalam akal dan kepribadianmu”*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan pada:

1. *Bapak dan ibu yang saya sayangi dan selalu menyayangi saya tanpa mengenal lelah, selalu membawa saya dalam do'a-do'anya yang mustajabah.*
2. *Kakak-kakak dan keponakan yang saya banggakan.*
3. *Bapak Abdul Halim dan bapak Budi Ruhiatudin, yang telah membimbing saya.*
4. *Teman-teman kampus yang telah memberi semangat.*
6. *Bapak dosen dan karyawan yang saya kenal.*
7. *Special teruntuk calon pendamping dunia akhirat saya, yang selalu memberikan motivasi.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “Studi Perbandingan Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya”, Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asyari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ali Sodikin, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum., selaku Pembimbing I, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi
5. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang memberi masukan.
6. Orang tua yang penyusun sayangi, Bapak Ahmad Sabardi Arrasyid dan Ibu Siti Muflichah yang dengan ikhlas selalu memberi dukungan moril dan, materiil, serta doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT demi kelancaran penyelesaian Skripsi ini.

7. Kakak dan keponakan, saudara-saudara saya, relasi kerja penyusun, Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Semua teman-teman PMH, angkatan 2008 /2009 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Semua teman-teman PSKH Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Juga tidak lupa angkatan 2009/2010 - 2010/2011 yang penyusun kenal.

Semoga Allah memberi balasan kebaikan bagi mereka semua yang telah mendukung proses penyelesaian Skripsi ini. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam Skripsi ini. Oleh karenanya, penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 7 Rajab 1433 H
28 Mei 2012 M.
Penyusun.



Ahmad Canggih Ghulam Halim
NIM : 08360013.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi bersumber pada pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b//u/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

	Alif	-	Tidak dilambangkan
	Ba'	b	Be
	Ta'	t	Te
	S a	s\	Es (dengan titik di atas)
	Jim	j	Je
	H{a	h}	ha (dengan titik di bawah)
	Kha	kh	Ka dan ha
	D{al	d	De
	Z al	z\	Zet (dengan titik di atas)
	Ra	r	Er
	Za'	z	Z
	Sin	s	Es
	Syin	sy	Es dan ye
	S}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
	D{ad	d}	De (dengan titik di bawah)
	T{a	t}	Te (dengan titik di bawah)
	Z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)
	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
	Ghain	g	Ge
	Fa	f	Ef

	Qaf	q	Qi
	Kaf	k	Ka
	lam	l	El
	mim	m	Em
	nun	n	En
	Wau	w	We
	ha	h	Ha
	hamzah	'	Apostrof
	Ya'	y	Ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	A
	Kasrah	i	I
	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan Ya>	Ai	a-i
	Fathah dan Wa>wu	Au	a-u

Contoh :

كَيْ.....kaifa

.....h}aula

c. Vokal Panjang (maddah)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Fathah dan alif	A><	A dengan garis di atas
	Fathah dan ya	A><	A dengan garis di atas
	Kasrah dan ya	I<	I dengan garis di atas
	D{ammah dan wawu	U<	U dengan garis diatas

Contoh:

.....Ja>hiliyyah

.....Maji>d

.....rama >

.....Furu>d}

3. Ta Marbutah

- Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah "t"
- Transliterasi Ta' Marbutah mati adalah "h".
- Jika Ta' Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang " " ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

.....Ni'matulla>h

.....al-Madi>nah al-Munawwarah

.....Hibah

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

.....Muta'aqqidain

.....Al-birru

5. Kata Sambung " " jika bertemu dengan huruf qamarriyyah ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-".

Contoh:

.....Al-qalamu

.....Asy-syamsu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

.....Wa ma> Muhammadun illa> rasu>l

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITRASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
 BAB II. ANAK LUAR NIKAH MENURUT HUKUM INDONESIA	
A. Pengertian Anak Luar Nikah	20
B. Macam-macam Anak Luar Nikah	23
C. Status dan Kedudukan Anak Luar Nikah.....	26
 BAB III. STATUS ANAK LUAR NIKAH MENURUT MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA	

A. Status Anak Luar Nikah Menurut Mahkamah Konstitusi...	32
1. Sejarah Kelembagaan Mahkamah Konstitusi	32
2. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	33
a. Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	33
b. Fungsi Mahkamah Konstitusi	34
c. Wewenang Mahkamah Konstitusi	35
3. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Nikah.....	36
B. Status Anak Luar Nikah Menurut Majelis Ulama Indonesia.....	44
1. Sejarah Kelembagaan Majelis Ulama Indonesia	44
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia	52

BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN STATUS HUKUM ANAK LUAR NIKAH MENURUT MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Persamaan dan Perbedaan Status Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....	65
B. Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Menurut Mahkamah Konstitusi dan Majelis Ulama Indonesia	70
C. Kritik terhadap Putusan MK dan Fatwa MUI	74

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	78

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA'	V
3. KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	VIII
4. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA	XIII
5. CURRICULUM VITAE	XXIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua.¹

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah Swt., mensyari'atkan adanya perkawinan. Pensiari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah. Sebagaimana firman Allah Swt.

ءآآآه ءآهآ بآنكم
بآت بآفكرون²

Oleh karena itu agama Islam melarang perzinaan. Hukum Islam memberi sanksi yang berat terhadap perbuatan zina. Karena zina dapat mengakibatkan ketidakjelasan keturunan. Sehingga ketika lahir anak sebagai akibat dari perbuatan zina, maka akan ada keraguan tentang siapa ayah biologisnya. Dengan adanya

¹ http://www.uinsuska.info/syariah/attachments/145_JUmn%20Nelli.pdf. Akses 21 Maret 2012.

² Al-Ru>m (30): 21.

perkawinan, setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami, mutlak menjadi anak dari suami itu, tanpa memerlukan pengakuan darinya.³

Banyak sekali hal-hal yang dapat mengakibatkan nasab seorang anak tidak jelas, permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat adalah seks bebas yang banyak terjadi pada pergaulan anak muda pada zaman globalisasi ini. Bermula dari adat pacaran yang sudah menjerumus pada pergaulan bebas sampai berakibat hamil di luar nikah. Perkawinan siri yang banyak dilakukan, dengan alasan pelaku menghindari dosa berzina. Perkawinan siri secara agama memang sah, karena sudah memenuhi rukun nikah. Akan tetapi dalam hukum Indonesia perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA tidak diakui keberadaanya. Hal ini sebenarnya juga menimbulkan efek terhadap perkembangan anak yang dilahirkannya kelak. Kasus nikah siri Aisyah Muchtar dengan Moerdiono merupakan salah satu contoh yang dapat kita jadikan pelajaran. Hal ini berakibat pada status nasab anak yang dilahirkan Aisyah Muchtar yaitu Muhammad Iqbal Ramadhan yang tidak mempunyai ikatan perdata terhadap ayah biologisnya.

Khusus terkait pembahasan anak hanya secara global dalam UU No. 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan (UUP)), sebut saja hadanah, status anak (sah dan tidak sah).⁴ Perlu diingat bahwa anak sah menurut undang-undang ini adalah Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat

³ Yusuf al-Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, a.b. H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1976), hlm. 158-256.

⁴ Abdul Aziz Dahlan (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichitiar Baru Van Houve, 1996), V: 1671.

perkawinan yang sah.⁵ Selain itu penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya.⁶

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.⁷ Mazhab Sya'fi'i menyebutkan bahwa anak dari hasil perzinaan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ayah biologisnya, bahkan anak dari hasil perzinaan boleh dinikahi dari ayah biologisnya. Akan tetapi hukumnya makhruh, dikarenakan untuk menghindari khilafiyah di antara ulama'.⁸

Dalam mazhab Sya'fi'i dijelaskan bahwa anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu-bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan maka hanya dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya telah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sedangkan batas waktu hamil, paling kurang enam bulan.⁹

⁵ Lihat Pasal 42 UUP.

⁶ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taligan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Preneda Media, 2004), hlm. 276.

⁷ *Ibid.*, hlm. 277.

⁸ Ibrahīm al-Baḥārī, *Al Baḥārī*, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, (t.t)), II: 111.

⁹ As'yari Abd. Ghofar, *Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, (Jakarta: Andes Utama, 1987), hlm. 81.

Dari kasus nikah siri yang dialami Aisyah Muchtar di atas pihaknya mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar nasab anak atau ikatan keperdataan anak dapat dinasabkan kepada Ayahnya. Setelah uji materi tentang permohonan yang diajukan oleh Aisyah Muchtar ke Mahkamah Konstitusi. Diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PU-U-VIII/ 2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menghadirkan keputusan baru, bahwa status anak luar nikah nasabnya mengikuti ayah biologis, hal ini disebutkan dalam putusannya yang menerangkan bahwa anak luar nikah dapat dibuktikan dengan teknologi ilmu pengetahuan. Putusan Mahkamah konstitusi ini didasarkan atas keadilan, bahwa manusia di hadapan hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi anak hasil luar nikah dan anak sah mempunyai porsi yang sama di dalam hukum.¹⁰

Banyak pertanyaan yang muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikeluarkan. Salah satunya yaitu mengenai kedudukan anak hasil pernikahan yang tidak sah. Untuk itu muncullah fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia mengenai anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Berdasarkan problematika di atas, penyusun melihat adanya perbedaan alasan dalam putusan dan fatwa yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang perbedaan tersebut dan meneliti penyebab dari timbulnya perbedaan pendapat dari kedua lembaga ini. Sehingga tercapai kejelasan hukum

¹⁰ Lihat Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang status anak luar nikah.

yang dihasilkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta memudahkan masyarakat dalam memahaminya.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa alasan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Putusan dan Fatwa tentang status Anak luar nikah?
2. Bagaimana argumentasi yang mendasari keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UUP mengenai status anak luar nikah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Untuk memperoleh pemahaman mengenai alasan kedua lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi dan Majelis Ulama Indonesia tentang status Anak luar nikah menurut keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UUP mengenai status anak luar nikah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

- b. Untuk memahami persamaan dan perbedaan pendapat dari Mahkamah Konstitusi dan Majelis Ulama Indonesia.
2. Kegunaan yang diharapkan oleh penyusun dari penelitian ini adalah :
- a. Sebagai kontribusi pemikiran dalam kajian hukum islam, khususnya pada kajian status Anak luar nikah.
 - b. Dapat digunakan sebagai masukan dan pemahaman bagi masyarakat dalam memahami masalah yang berhubungan dengan status anak luar nikah.

D. Telaah Pustaka

Diskursus masalah status Anak luar nikah telah banyak dibahas dan diteliti oleh para cendekiawan dan peneliti. Karena masalah ini bukan suatu kajian yang baru, sehingga banyak sekali buku-buku dan karya-karya ilmiah yang membahasnya.

Buku Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. Dengan judul *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974)* banyak mengupas tentang anak zina, namun tidak banyak menyinggung secara spesifik tentang pengakuan anak di luar nikah baik menurut hukum Islam maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa, menurut hukum Islam anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak tersebut disebut anak zina dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 UUP, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya.¹¹

Tesis dari Abdullah Wasian, yang berjudul “Akibat hukum Perkawinan siri (tidak dicatatkan) terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaannya ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan. Dalam tesis ini dijelaskan bahwa pernikahan siri memang sah dimata hukum Islam, akan tetapi dalam hukum Indonesia pernikahan selain sah dari segi agama/kepercayaan, harus dicatatkan sebagai bentuk perlindungan hukum. Dalam kesimpulannya bahwa pernikahan siri lebih banyak menimbulkan kemudharatan dibandingkan kemaslahatan.¹²

Tulisan dari Chatib Rasyid, yang berjudul, “Anak lahir di luar nikah (secara hukum) berbeda dengan anak hasil zina”, dalam tulisannya dijelaskan mengenai kritik terhadap Putusan MK tentang status anak luar nikah, kritik tersebut mengarah pada makna frasa anak luar nikah, bahwa putusan MK tersebut harus diperjelas karena penafsiran anak luar nikah sangatlah penting untuk di perjelas sehingga putusan tersebut tidak meluas. Dari kesimpulannya disebutkan bahwa anak luar nikah berbeda dengan anak hasil zina.¹³

Dari surat kabar online suara Islam dengan judul, *Waspadai, Putusan MK soal Anak zina bakal dibonceng kelompok liberal*, yang isinya membahas

¹¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974)*.cet.1 (Jakarta: Kencana, 2004).

¹² Abdullah Wasian, “Akibat hukum Perkawinan siri (tidak dicatatkan) terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaannya ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan”, Tesis program studi magister kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

¹³ Chatib Rasyid, “Anak lahir di luar nikah (secara hukum) berbeda dengan anak hasil zina”, seminar tentang anak luar nikah, IAIN Wali Songo, Semarang, 10 April 2011.

mengenai tanggapan MIUMI (Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia), bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak luar kawin merupakan keputusan kontroversial, keputusan yang telah merusak tatanan keluarga dan masyarakat Islam serta hukum-hukum Islam. Dikhawatirkan juga gerakan liberal yang akan mendukung putusan tersebut guna mengacak-acak tatanan hukum Islam.¹⁴

Dari surat kabar hukum online dengan judul, *Fatwa MUI juga melindungi Anak hasil perzinaan*, yang isinya membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak hasil zina. MUI menyebutkan bahwasanya perlindungan yang diberikan MK kurang tepat karena dikhawatirkan melegalkan perzinaan. MUI memberikan perlindungan bagi anak zina sesuai dengan kaidah ke-Islaman, yaitu tetap menyebutkan anak hasil zina hanya mengikuti keperdataan Ibu, memberikan hukuman bagi ayah biologis dengan memberikan nafkah, dan memberikan wasiat wajibah ketika ayah biologis meninggal dunia.¹⁵

Dari surat kabar online detik Bandung dengan judul, *Hak Anak Terabaikan Akibat Status di Luar Nikah*, isinya membahas mengenai seminar Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait di Universitas Padjadjaran, yang menyatakan hak dan kedudukan anak berdasarkan Pasal 5, 27 dan 28 UU Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak menyebut bahwa setiap anak berhak atas nama, identitas dan status kewarganegaraan. Identitas diri setiap

¹⁴ www. Suara Islam.com, Waspada!, "Putusan MK soal Anak zina bakal dibonceng kelompok liberal", diakses tanggal 3 April 2012 Pukul 07.31.

¹⁵ Hukum online.com, *Fatwa MUI juga melindungi Anak hasil perzinaan*, diakses tanggal 3 April 2012, Pukul 07.43.

anak itu harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Oleh sebab itu Putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat mendukung perlindungan hukum bagi anak luar kawin.¹⁶

Surat kabar Republika online yang berjudul, *PBNU: Dalam Islam, Anak Luar Nikah tak Berhak Perwalian*, isinya pandangan ketua umum PBNU, menyebutkan bahwasanya anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hak perwalian terhadap Ayah biologisnya. "Anak perempuan yang lahir di luar perkawinan, ayah biologisnya tetap tidak boleh menjadi wali saat anaknya menikah," kata Said Aqil di Jakarta, Selasa (28/2). Mengenai putusan MK hanya sebatas penegasan hubungan biologis antara anak dan kedua orang tua biologisnya beserta hak keperdataan, Namun, lanjutnya, menurut ajaran Islam keputusan MK tersebut tidak akan mengubah status perwalian anak hasil hubungan di luar perkawinan.¹⁷

Skripsi Arif Hidayat, dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap anak luar kawin (Studi perbandingan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam)", skripsi ini membahas mengenai perlindungan anak luar kawin menurut Undang-undang perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁸

¹⁶ <http://bandung.detik.com/read/2012/04/03/144517/1884006/486/hak-anak-terabaikan-akibat-status-di-luar-nikah>, diakses tanggal 4 April 2012 pukul 06.00.

¹⁷ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/02/28/m03uoh-pbnu-dalam-islam-anak-luar-nikah-tak-berhak-perwalian>, diakses tanggal 4 April 2012 pukul 06.10.

¹⁸ Arif Hidayat, " Perlindungan Hukum terhadap anak luar kawin (studi perbandingan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan kompilasi hukum islam)", Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Skripsi saudara Safiq, dengan judul “Pengakuan anak di luar nikah (Studi kompilasi hukum Islam dan KUH perdata)”, pembahasan skripsi ini adalah tentang bagaimana pengakuan anak luar nikah yang di ambil dari segi hukum Islam dan KUH perdata.

Skripsi Fajriyati Ahna Malikhah, yang isinya menjelaskan tentang pengakuan anak luar nikah (*erkenning*) serta implikasinya ditinjau dari segi fiqh Mazhab.¹⁹

Dari hasil pustaka yang telah penyusun telaah, penyusun belum menemukan pembahasan tentang status anak luar nikah yang membandingkan dua lembaga yang berpengaruh besar bagi tatanan hukum di Indonesia yaitu antara Majelis Ulama Indonesia dan Mahkamah Konstitusi. Di sini, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ini karena perbedaan hasil keputusan dua lembaga tersebut dirasa mempunyai pengaruh terhadap keteraturan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu penyusun menganggap perlu adanya penelitian yang membandingkan pendapat dari dua organisasi tersebut. Baik dari hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia dan putusan Mahkamah Konstitusi.

E. Kerangka Teoretik

Islam adalah Agama *ka<ffah* yang mengatur semua kehidupan manusia, mengenai hal-hal yang menyangkut aqidah, ibadah, kemasyarakatan, kesehatan, lingkungan, hukum dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya tentang hukum pernikahan. Karena itu, *Di>n al-Isla>m* merupakan pedoman hidup yang

¹⁹ Fajriyati Ahna Malikhah, ” Pengakuan anak luar nikah (*erkenning*) serta implikasinya ditinjau dari perspektif fiqh Mazhab”, Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

mengajarkan kepada penganutnya untuk senantiasa berusaha dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ideal yang dikehendaknya. Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum di Indonesia yang eksistensinya telah diakui di samping hukum Adat dan hukum Barat yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagian ditetapkan Allah secara jelas dan pasti dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dan sebagian lainnya merupakan hasil ijtihad para ahli hukum Islam yang diambil dari dasar atau nilai-nilai pokok yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah (*maqasid at-tasyri'*), yang lebih dikenal dengan istilah fiqh.

Di antara keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan dua sistem hukum lainnya adalah adanya keadilan, kebenaran dan kemaslahatan yang terkandung dalam setiap hukum yang ditetapkan. Karena itu, dalam setiap hukum yang ditetapkan, selain mengandung dimensi keadilan juga mengandung kebenaran dan kemaslahatan dari sudut pandang manusia secara keseluruhan. Syariat pernikahan merupakan salah satu hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Demi kemaslahatan seluruh umat manusia, guna menyalurkan kodrat manusia dalam menyalurkan nafsu birahi secara benar dan teratur mengembang biakkan keturunan yang sah, di samping mewujudkan suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana yang dikandung dalam firman Allah Swt.

ءآياته أن خلق لكم من أنفسكم أزوا ليها وجعل بينكم مودة

يات لقوم يتفكرون²⁰

²⁰ Al-Ru>m (30): 21.

Memelihara nasab atau nasal adalah salah satu tujuan utama hukum Islam, menurut Abu> Isha>q Ibrahim ibn Mu>sa> Asy-Sya>t}ibi> tujuan umum hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan (kebaikan dan kesejahteraan) manusia. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqhu al-Is>lam wa Adilatuhu>*. Nasab adalah salah satu dari hak anak yang kelima, yakni : *nasab*, *rad}a'* (susuan), *had}a>nah* (pemeliharaan), *wala>yah* (perwalian/perlindungan), dan *nafa>qah* (nafkah), sebab ditetapkan nasab seorang anak pada Ibunya, adalah adanya kelahiran, baik kelahiran itu akibat persetubuhan yang sesuai dengan syara' maupun karena persetubuhan yang menyalahi syara'.²¹ Menurut Abdul Manan yang termasuk anak luar nikah adalah anak zina, anak *mula>'anah*, anak *syubhat*. Untuk anak *li'an* dan anak *syubha>t*, *ulama'* sepakat dapat menjadi anak sah melalui pengakuan (*al iqra>ru bin nasab* atau *istilha>q*).²²

Penetapan nasab dalam perspektif hukum Islam mempunyai arti yang sangat penting, karena dalam penetapan itulah dapat diketahui nasab anak tersebut. Anak zina ialah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan yang diakui di Indonesia, ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 1/1974 UUP).²³

²¹ <http://www.lbh-apik.or.id/fac-39.htm>, diakses tanggal 20 Maret 2012, pukul 08.45.

²² *Ibid.*

²³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), hlm. 38-39.

Menurut hukum Islam, anak itu terlahir suci dari segala dosa orang yang menyebabkan eksistensinya di dunia ini. Ini didasarkan firman Allah Swt

24

Mazhab Sya'fi'i berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah tidak ada 'iddahnya. Menurut mereka wanita yang berzina tidak ditentukan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh nikah syar'i, karena iddah itu disyari'atkan untuk memelihara keturunan dan menghargai sperma. Dalam hal ini sperma zina tidak dihargai, dengan alasan tidak ditetapkannya keturunan anak zina kepada ayah biologis, tetapi kepada ibunya.²⁵

Masalah anak sah diatur di dalam UU No 1/1974 UUP pada Pasal 42, 43 dan 44.

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.

²⁴ An-Najm (53): 38.

²⁵ Ibrahim al-Bajuri, *Al-Bajuri*, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, (t.t)), II: 111.

- 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.²⁶

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) no. 46/PUU-VIII/2010 atas perkara permohonan Pengujian Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memutuskan dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya”, harus dibaca “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.²⁷

Putusan Mahkamah konstitusi ini dinilai Majelis Ulama Indonesia telah melampaui batas. Putusan tersebut telah merubah tatanan keluarga dan masyarakat Islam serta hukum-hukum Islam. Mahkamah Konstitusi sebatas melihat perlindungan terhadap status keperdataan anak luar nikah, melainkan tidak melihat aspek Hukum Islam.

Dari putusan Mahkamah tersebut dilandaskan atas dasar bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan anak, terlepas anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah atau di luar nikah. Namun keputusan tersebut telah melanggar tatanan hukum Islam, dalam hukum Islam nasab seorang anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah, nasab hanya dijatuhkan pada Ibu dan

²⁶ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taligan, hlm. 281.

²⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UUP.

keluarga ibunya saja. Untuk itu perlunya ditetapkan sebuah perlindungan bagi anak yang lahir di luar nikah oleh pemerintah. Sesuai dengan qaidah ushuliyah.

تصرف الإمام على الرّعية منوط بالمصلحة²⁸

Permasalahan anak di luar nikah merupakan suatu hal yang harus dikaji ulang, agar hak dan kewajiban anak dapat dipenuhi secara baik namun tidak melanggar kaidah Hukum Islam. Sehingga dapat terwujudnya kemaslahatan (kebaikan dan kesejahteraan) manusia.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu menggunakan metode. Karena metode merupakan sebuah instrument penting agar penelitian itu bisa terlaksana dengan rasional dan terarah, sehingga tercapai hasil yang maksimal. Di samping itu juga bisa mempermudah penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Ditinjau dari jenis data yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *library research*.²⁹ yaitu dengan meneliti karya-karya yang terkait langsung dengan topik status anak luar nikah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Deskriptif ialah dengan menggambarkan secara jelas status anak luar nikah menurut keputusan

²⁸ Jala' ad-Din as-Suyuti, *Al-Asybah wa An-Naz'ir*, (Rembang: Al-Ma'had ad-Dini, (tt)), hlm, 134.

²⁹ M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 53.

Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UUP dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Analitis ialah jalan yang digunakan untuk mendapatkan pengertian yang tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi serta memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan Komparatif ialah usaha }}membandingkan tentang status anak luar nikah menurut keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UUP dan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, sehingga jelas apa yang menjadi persamaan dan perbedaan dari keduanya dan juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut.³⁰

3. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan maksud memberikan penilaian tentang status anak luar nikah menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya dan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UUP.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu dengan memperoleh data primer dan sekunder.

³⁰ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 31.

Data-data primer antara lain adalah al-Qur'an dan hadits, serta kitab-kitab fikih yang berhubungan erat dengan pembahasan penyusun, kemudian dari segi keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PU-U-VIII/ 2010 tentang pengujian pasal 43 ayat 1 UU No. (1) Tahun 1974 UUP dan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku, majalah-majalah, hasil penelitian yang memuat informasi yang relevan dengan pembahasan ini.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deskriptif dan komparatif. Deskripsi merupakan analisis dengan cara memaparkan status anak luar nikah menurut keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UUP dan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.³¹

Komparatif berarti menjelaskan hubungan atau relasi dari status anak luar nikah menurut keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UUP dan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

³¹ Syaikhul Hadi Pernomo dkk, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi* (Surabaya: BP3 Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 1989), hlm. 26-27.

kemudian barulah dapat dipaparkan secara seksama perbedaan pemikiran serta titik temu agar pemikiran keduanya dapat difahami keseluruhan.³²

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh bentuk penyusunan skripsi yang sistematis, maka penyusun membagi skripsi kedalam lima bab, masing- masing terdiri dari sub- sub bab secara lengkap. Penyusun dapat menggambarkan sebagai berikut :

Bab pertama, berisi Pendahuluan. Untuk mengantarkan pembahasan pada bab-bab selanjutnya secara lebih komperhensif, penyusun membagi bab ini kedalam sub bab yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pembahasan dalam bab ini yaitu, penjelasan mengenai pengertian anak luar nikah menurut hukum Indonesia, yang terdiri dari pengertian anak luar nikah, macam-macam anak luar nikah, dan status atau kedudukan anak luar nikah.

Bab ketiga, pembahasan dalam bab ini adalah mengenai status anak luar nikah setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi dan fatwa Majelis Ulama Indonesia, dalam bab ini akan terbagi dalam sub-bab yang terdiri dari, sejarah lembaga Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, sejarah lembaga Majelis Ulama Indonesia, fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi.

³² Anton Baker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 50-51.

Bab keempat, diulas analisa komparatif antara putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 UUP dan fawa Majelis Ulama Indonesia dalam menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya diberikan kritik terhadap masing-masing lembaga dalam argumentasinya.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan akhir dari proses penelitian skripsi ini, selanjutnya untuk menambah kekayaan dalam penulisan skripsi ini diberikan saran-saran untuk membangkitkan para pembaca ataupun penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penyusun sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penyusun memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu langkah perlindungan bagi anak luar nikah, putusan ini di keluarkan atas dasar pengujian Pasal 43 ayat (1) UUP yang menghasilkan putusan yang mengubah isi dari Pasal tersebut, maka Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*". Mahkamah Konstitusi memandang bahwa Pasal tersebut telah melanggar hak anak. Anak terlahir dengan keadaan suci dan tidak menanggung dosa dari orang tuanya, hubungan anak yang dilahirkan dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya bukan hanya semata-mata karena adanya perkawinan tetapi juga berdasarkan hubungan darah anak dengan seorang laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi atau

bukti lain yang sah menurut hukum. Dikeluarkannya putusan tersebut banyak terjadi penafsiran untuk itu Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa mengeluarkan Fatwa untuk mencegah dampak negatif dari putusan tersebut. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang status anak zina dan perlakuan terhadapnya, karena dinilai putusan tersebut telah memberikan peluang terhadap perzinahan, dan membuat wanita (pelaku zina) merasa terlindungi. Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwanya menegaskan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan untuk memberikan perlindungan terhadap anak hasil zina Majelis Ulama Indonesia memberikan hukuman bagi pezina berupa *ta'zir* yaitu dengan mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*. Dalam Fatwa tersebut juga ditegaskan bahwa perlindungan tersebut bertujuan untuk melindungi anak dan bukan untuk mensahkan nasab antara anak tersebut dengan ayah biologisnya. Dasar yang digunakan Majelis Ulama Indonesia adalah al-Qur'an dan Hadis.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dikeluarkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak luar nikah. Perlindungan yang diberikan Mahkamah Konstitusi adalah memberikan status keperdataan anak luar nikah kepada ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi contohnya dengan dibuktikan dengan tes DNA dan bukti lainnya untuk diputuskan di Pengadilan sebagai proses

pengakuan. Sedangkan perlindungan yang diberikan Majelis Ulama Indonesia adalah dengan memberikan *Ta'zir* kepada pezina yaitu memberikan kebutuhan hidup anak tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*. Selain itu juga menegaskan bahwa perlindungan tersebut hanya bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk mensahkan nasab anak dengan ayah biologisnya. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis.

B. Saran – saran

Setelah berbagai upaya penyusun lakukan untuk melakukan penelitian ini, selanjutnya penyusun menyampaikan beberapa hal, yaitu :

1. Penelitian ini hanyalah sebagai penggerak awal dan pembangkit semangat untuk melakukan kajian-kajian perbandingan hukum. Sebagai mahasiswa yang masih sarat dengan kekurangan dan keterbatasan, penyusun berharap adanya penelitian-penelitian lanjutan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dalam rangka reaktualisasi dan implementasi produk-produk hukum yang ada di Indonesia.
2. Penyusun berharap agar kedua lembaga terbesar di Indonesia ini, yakni Majelis Ulama Indonesia dan Mahkamah Konstitusi mengadakan pertemuan untuk membahas kembali permasalahan di atas, sehingga tercapai keputusan yang benar-benar bisa dilaksanakan oleh seluruh warga dan masyarakat Indonesia secara optimal.

3. Peran Pemerintah agar segera membentuk peraturan ataupun Undang-undang guna mengatur tentang status anak luar nikah dan juga perlindungan terhadapnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: CV. Asy-Syifa 2001.

Al-Qurtubi, Abi Abdillah, *Tafsir al-Qurtubi*, Beirut, Lebanon: Dar al Fikri, t.t.

B. Hadis

Ahmad, Zainudin bin Abdul Latif Az-zabidi, *Shohih Bukhari*, Bandung: Penerbit Mizan, 1999.

Al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Shohih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

At Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan at Tirmizi, wa hua al Ja'mi'u as Shohihu*, Beirut: Darul Fikri, 1980.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Abd. Ghofar, Asyari, *Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, Jakarta: Andes Utama, 1987.

Ahna Malikah, Fajriyati, " Pengakuan anak luar nikah (erkenning) serta implikasinya ditinjau dari perspektif fiqh Mazhab", Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Aziz Dahlan, Abdul (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Intermasa, 1996.

Al-Bajuri, Ibrahim, *Al-Bajuri*, Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, (t.t).

Atho Mudzar, Muhammad, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988. Edisi dwi bahasa, alih bahasa oleh Soedarso Soekarno dari judul asli " Fatwas of The Council of Indonesian Ulama: a Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.

Chuzaimah dan Anshary, Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

- Dewi J. Budianto, Soni, “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin”, *Jurnal Magister Hukum*, Vol.2 Juni 2000, Yogyakarta: PPS Magister Ilmu Hukum UII, 2000.
- Harjono, *Kedudukan dan Kewenangan MK dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Jakarta, tnp, 2002.
- Hidayat, Arif, “ Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Kawin (studi perbandingan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan kompilasi hukum islam)”, skripsi fakultas syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Ibn Hazm ,Abu Muhammad ali bin Ahmad bin Said, *Al-Muhalla*, Kairo: Dar ruut turaast, 1185.
- Khalid, Hasan dan Adnan Najah, *Ahkam al-aulad asy-Syakhsiyyah*, Beirut: Da>r al-Fikr, 1964.
- Kuspraningrum, Emilda, “kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum di Indonesia”, *Risalah Hukum*, Samarinda: Fakultas Hukum Mulawarman 2006.
- Marzuki, H.M. Laica, *Berjalan-jalan Di Ranah Hukum*, Jakarta, tnp, 2006.
- Mubarak, Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Muhammad Sathoo, ad dimyati Abu Bakar, *I’anatu al-Thalibin*, Semarang: Toha Putra, (t.t).
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974)*.cet.1 Jakarta: Kencana, 2004.
- Al-Qardhawi, Yusuf ,*Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1976.
- Rasyid, Chatib, “Anak lahir di luar nikah (secara hukum) berbeda dengan anak hasil zina”, seminar tentang anak luar nikah, IAIN Wali Songo, Semarang, 10 April 2011.
- Rosyadi, Imron, “Anak Sah dan Anak Luar Nikah Serta Implikasinya Dalam Hukum Islam”*Jurnal Mimbar Hukum* No. 19 th VI 1995 Mret-April.

Satrio, J, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Assyaukanie, Lutfi, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Jala>l ad-Di>n as-Suyu>t}i>, Al-Asyba>h wa An-Naz{a>ir, Rembang: Al-Ma'had ad-Dini>, t.t.

Az-Zuhailiy, Wahbah, *Al-Fiqh al- Isla>miy wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1997.

Fatwa MUI, *Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan anak hasil zina dan Perlakuan terhadapnya*.

MUI, *Pedoman Penetapan Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta:tnp, 1997.

D. Lain-lain

Baker, Anton dan Zubair, Charis, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.

Nasir, M, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.

Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1991.

Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UUP.

Syaikhul Hadi Pernomo dkk, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi*, Surabaya: BP3 Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 1989.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	1	2	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.QS:Ar Rum (30): 31.
2.	11	20	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.QS:Ar Rum (30): 31.
3.	13	24	(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.QS: An Najm (53): 38.
4.	15	28	Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan. (Jala>l ad-Di>n as-Suyu>t}i>, Al-Asyba>h wa An-Naz{a>ir}).

BAB II

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	27	41	setiap manusia yang lahir pada prinsipnya tetap sebagai hamba Allah yang suci (<i>fitrah</i>) dan mempunyai hak hidup dan hak asasi yang sama, tanpa melihat latar belakang kedua orang tuanya. (Al-Bukha>ri, Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ismail, S}ahi>h al-Bukha>ri)
2.	27	42	Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain

			Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan." QS: Al-An'a>m (6): 164.
--	--	--	--

BAB III

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	54	81	Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharahdan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. QS: Al-Furqan (25): 54.
2.	55	85	Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk QS: Al-Isra> (17): 32.
3.	55	87	Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), QS: Al-Furqan (25): 68 (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan Dia akan kekal dalam azab itu, dalam Keadaan terhina, QS: Al-Furqan (25):69
4.	56	89	Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Al-Ahza>b (33): 4. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai)

			saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Ahza>b (33): 5.
5.	56	91	Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan." QS: Al-An'a>m (6): 164.
6.	57	93	Jika kamu kafir Maka Sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu. Al-Zumar (39): 7.
7.	57	94	Dari 'Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa'd ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam'ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulallah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zum'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasululllah, ia terlahir dari pemilik kasur (firas) ayahku dari ibunya. Lantas Rasululllah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasul bersabda: "Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, <i>Sunan at Tirmidzi, wa hua al jami'u as shohihu</i> , (Beirut: Darul Fikri, 1980), II: 313. dalam bab "Ma> Ja'>a an>na al-Walada li al-Fi>rasy", Hadis dari Ahmad dari Sufyan dari Az-Zuhri dari Sa'id bin al-Musayab dari abu Hurairah,"Hadits ini Shahih).

8.	58	95	Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan“. (Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, <i>Sunan at Tirmidzi, wa hua al jami’u as shohihu</i> , III, hlm. 290. Dalam bab “Ma> Ja’>a fi> Ibt}a>l Mi>ra>s Walad az-Zina” Dari Kutaibah dari Ibnu Luhai’ah dari ‘Amr Ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya. Hadits ini Shahih).
9.	58	96	Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan. (Jala>l ad-Di>n as-Suyu>t}i>, <i>Al-Asyba>h wa An-Naz{a>ir</i>).
10.	59	97	Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya. (Abu Bakar Muhammad Sathoo ad dimyati, <i>I’anatu al-Tha>libi>n</i>).
11.	59	98	Anak itu dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina dan kemudian mengandungnya, dan tidak dinasabkan kepada lelaki. (Muhammad ali ibn Ahmad bin Said bin Hazm, <i>Al-Muhalla</i>).

B. BIOGRAFI ULAMA

1. Imam al-Bukhari

Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Syaikh al-Muhammad Ditsin. Nama panggilannya Abu Abdillah, ayahnya bernama Ismail bin Ibrahim/ Abu Hasan, lahir di Bukhara wilayah An-Nahar 13 Syawal tahun 194 H. Ayahnya seorang ulama besar dalam bidang hadis, ibunya seorang hamba yang salehah yang taat beribadah. Imam Bukhori mempunyai sifat dermawan, toleransi, ahlak yang mulia, keteguhan mengikuti sunah. Karyanya Shahih-al-Bukhori, sifatnya juga hati-hati dalam tiap langkahnya pemberani. Murid-muridnya: Muslim bin Hajjaj, Abu Isa At-Tirmidzi, An-Nasai, Ad-Darimi, Muhammad bin Nashr al-Mawazi, dan lain-lain. Karya-karyanya antara lain: al-Jami' Ash-Shahih, At-Tarikh al-Kabir, At-Tarikh Al-Aussath, At-Tarikh Ash-Shaghir, Khalqu af'al al-'Ibiad Adh-Dhu'afa' Ash-Shaghir al-adab Al-Murfrad, Juzu Raf'u Al-Yadain, Juz' u Al-Qira'ah Khalfa al-Mam, kitab Al-Kuna. Meninggal tahun pada tahun 256 H dalam usia 62 tahun di sebuah perkampungan di daerah Samarqand yang berkota Bahkratank.

2. Imam Muslim

Nama lengkap beliau ialah Imam Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 H. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya "Ulama'ul Amsar. Imam Muslim adalah penulis kitab syahih dan kitab ilmu hadits. Dia adalah ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal sampai kini. Kehidupan Imam Muslim penuh dengan kegiatan mulia. Beliau merantau ke berbagai negeri untuk mencari hadits. Dia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dia belajar hadits sejak masih kecil, yakni mulai tahun 218 H. Dalam perjalanannya, Muslim bertemu dan berguru pada ulama hadits.

Di Khurasan, dia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Di Ray, dia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Di Irak, dia belajar kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz, berguru kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas'ab. Di Mesir, belajar kepada 'Amar bin Sawad dan Harmalah bin Yahya dan berguru kepada ulama hadits lainnya.

Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan di makamkan di kampong Nasr Abad daerah Naisabur pada hari Senin, 25 Rajab 261 H. dalam usia 55 tahun. Imam Muslim mempunyai guru hadits sangat banyak sekali, diantaranya adalah: Usman bin Abi Syaibah, Abu Bakar bin Syaibah, Syaiban bin Farukh, Abu Kamil al-Juri, Zuhair bin Harab, 'Amar an-Naqid, Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Yasar, Harun bin Sa'id al-Aili, Qutaibah bin Sa'id dan lain sebagainya.

Imam muslim mempunyai kitab hasil tulisannya yang jumlahnya cukup banyak. Di antaranya: Al-Jamius Sahih, Al-Musnadul Kabir Alar Rijal, Kitab al-Asma' wal Kuna, Kitab al-Ilal, Kitab al-Aqran, Kitab Sualatihi Ahmad bin Hanbal, Kitab al-Intifa' bi Uhubis Siba', Kitab al-Muhadramain, Kitab Man Laisa Lahu illa Rawin Wahidin, Kitab Auladus Sahabah, Kitab Auhamul Muhadisin.

3. Abu Isa At-Tirmidzi

Nama Muhammad bin Saurah bin Musa bin Adh-Dhahak As-Salami At-Tirmidzi Al-Imam Al-Amin Al-Basri. Kitabnya: al-Jami'. Lahir di Tirmid disebelah utara kota Iran pada tahun 210 H. Sifat-sifatnya: penghafal hadis, Kitab-kitabnya: Shahih At-Tirmidzi, Al Jami Ash-Shahih, al-Jami' Al-Kabir, As-Sunnah, Al Jami. Meninggal di daerah Tirmidz 13 Rajah tahun 279 H. Sifatnya dalam meriwayatkan hadis melunak, tapi banyak menguasai rahasia hadis, sebagai panutan dalam bidang hadis.

4. Wahbah az-Zuhailiy

Wahbah az-Zuhailiy dilahirkan di desa *Dir Athiyah*, daerah *Qalmun, Damsyiq*, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhailiy yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. (Subhanallah).

Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Di antara gurugurunya ialah Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie, (w. 1958M), Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969M), Mahmud Yassin (w. 1948M), Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan al-Shati (w. 1962M), Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M), Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M), Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M), dan Mahmud al-Rankusi.

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (w. 1395H), Mahmud Shaltut (w. 1963M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978M), Jad al-Rabb Ramadhan (w. 1994M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w. 1983M) dan Muhammad Hafiz Ghanim. Di samping itu, beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdul Rahman Azam seperti al-Risalah al-Khalidah dan buku karangan Abu Hassan al-Nadwi berjudul Ma dza Khasira al-'alam bi Inkhitat al-Muslim.

Wahbah al-Zuhailiy menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Sayuti

al-Thani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi'iyyah yaitu Imam al-Sayuti. diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut : *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami - Dirasat Muqaranah*, *Al-Wasit fi Usul al-Fiqh*, Universiti Damsyiq, 1966. *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadithah, Damsyiq, 1967, *Nazariat al-Darurat Nazariat al-Daman*, 6. *Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq*, *Al-Alaqat al-Dawliyah fi al-Islam*, Muassasah al-Riisalah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, (8 jilid), *Usul al-Fiqh al-Islami* (dua Jilid).

C. Keputusan Mahkamah Konstitusi

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

- Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*, dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;
- Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan,

“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [*vide* Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai

pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya;

- Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu,

dan bapak. Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

- Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” **harus dibaca**, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”;
- Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, makadilil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka

untuk umum pada **hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,
ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.

Achmad Sodiki

ttd.
Maria Farida Indrati
ttd.

Harjono
ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi
ttd.

Anwar Usman
ttd.

Hamdan Zoelva
ttd.

M. Akil Mochtar
ttd.

Muhammad Alim

D. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 11 Tahun 2012

Tentang

KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG:

- a. bahwa dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina;
- b. bahwa dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;
- d. bahwa terhadap putusan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya menurut hukum Islam;
- e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT:

a. Firman Allah yang mengatur nasab, antara lain

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (QS. Al-Furqan : 54).

b. Firman Allah yang melarang perbuatan zina dan seluruh hal yang mendekatkan ke zina, antara lain:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk “ (QS. Al-Isra : 32).

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina” (QS. Al-Furqan: 68 – 69)

c. Firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (QS. Al-Ahzab: 4 – 5).

وَحَلَائِلُ أَبْنَانِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

“.... (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) “ (QS. Al-Nisa: 23).

d. Firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina, sebagaimana firman-Nya:

تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain⁵²⁶. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. (QS. Al-An'am : 164)

كُم فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

“Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu. (QS. Al-Zumar: 7)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

a. hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas), sementara pezina harus diberi hukuman, antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عَثْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبْهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبْهِهِ فَرَأَى شَبْهًا بَيْنًا بَعِثَتْهُ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمٍّ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطْرًا.

Dari ‘Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa’d ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam’ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa’d berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya ‘Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. ‘Abd ibn Zum’ah juga berkata: “Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firas) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan ‘Utbah, lalu Rasul bersabda: “Anak ini saudaramu wahai ‘Abd ibn Zum’ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam’ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلاناً ابني، عَاهَرْتُ بِأَمِهِ فِي الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر. رواه أبو داود

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, rasulullah saw pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud)

b. hadis yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, antara lain:

ي الله عليه وسلم في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا" . رواه أبو داود

Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: “Bagi keluarga ibunya ...” (HR. Abu Dawud)

c. hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل عاهر بحرة أو 1717 -أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث "

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan“. (HR. Al-Turmudzi)

d. hadis yang menerangkan larangan berzina, antara lain:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ قَرِيبٌ مِنْ قَرَى يَقَالُ لَهَا فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَا أَقُولُ فَيْكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ قَامَ فِينَا يَوْمَ حَنْزَلٍ لَا يَحِلُّ لِأَمْرٍ يُؤْمَنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ . أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ

Dari Abi Marzuq ra ia berkata: Kami bersama Ruwaifi’ ibn Tsabit berperang di Jarbah, sebuah desa di daerah Maghrib, lantas ia berpidato: “Wahai manusia, saya sampaikan apa yang saya dengar dari rasulullah saw pada saat perang Hunain seraya berliau bersabda: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya menyirampan air (mani)nya ke tanaman orang lain (berzina)’ (HR Ahmad dan Abu Dawud)

e. hadis yang menerangkan bahwa anak terlahir di dunia itu dalam keadaan fitrah, tanpa dosa, antara lain:

صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه

أبي هريرة رضي الله عنه قال
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه .

Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Nabi saw bersabda: “Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi. (HR al-Bukhari dan Muslim)

3. Ijma’ Ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam “al-Tamhid” (8/183) apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut.

وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبيها صلى الله عليه وسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقاً به على كل حال، إلا أن ينفية بلعان على حكم اللعان

Umat telah ijma’ (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadis nabi saw, dan rasul saw menetapkan setiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li’an, maka hukumnya hukum li’an.

Juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab al-Mughni (9/123) sebagai berikut:

وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه

Para Ulama bersepakat (ijma’) atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.

4. Atsar Shahabat, Khalifah ‘Umar ibn al-Khattab ra berwasiat untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik, sebagaimana ditulis oleh Imam al-Shan’ani dalam “al-Mushannaf” Bab ‘Itq walad al-zina” hadits nomor 13871.

5. Qaidah Sadd al-Dzari’ah, dengan menutup peluang sekecil apapun terjadinya zina serta akibat hukumnya.

6. Qaidah ushuliyyah :

الأصل في النهي يقتضي فساد المنهي عنه

“Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut”

لا اجتهاد

“Tidak ada ijtihad di hadapan nash”

7. Qaidah fiqhiyyah :

“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju”

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

“Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain.”

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

يُحْمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

“Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas).”

عَيَّ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil."

الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai, sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan berikut:

a. Ibn Hajar al-‘Asqalani:

نقل عن الشافعي أنه قال: لقوله “معنيان: أحدهما هو له مالم ينفه، فإذا نفاه بما شرع له كاللعان انتفى عنه، والثاني: إذا تنازع رب الفراش والعاهر فالولد لرب ” : “وقوله: “وللعاهر الحجر”، أي: للزاني الخيبة والحرمان، والعهر بفتحين: الزنا، وقيل: يختص بالليل، ومعنى الخيبة هنا: حرمان الولد الذي يدعيه، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب: له الحجر وبفيه الحجر والتراب، ونحو ذلك، وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرمم. قال النووي: وهو ضعيف، لأن الرجم مختص بالمحصن، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد، والخبر إنما سيق لنفي الولد، وقال السبكي: “والأول أشبه بمساق الحديث، لتعم الخيبة كل زان

Diriwayatkan dari Imam Syafe’i dua pengertian tentang makna dari hadist “ Anak itu menjadi hak pemilik kasur/suami “. .

Pertama : Anak menjadi hak pemilik kasur/suami selama ia tidak menafikan/mengingkarinya. Apabila pemilik kasur/suami menafikan anak tersebut (tidak mengakuinya) dengan prosedur yang diakui keabsahannya dalam syariah, seperti melakukan Li’an, maka anak tersebut dinyatakan bukan sebagai anaknya.

Kedua : Apabila bersengketa (terkait kepemilikan anak) antara pemilik kasur/suami dengan laki-laki yang menzinai istri/budak wanitanya, maka anak tersebut menjadi hak pemilik kasur/suami.

Adapun maksud dari “ Bagi pezina adalah Batu “ bahwa laki-laki pezina itu keterhalangan dan keputus-asaan. Maksud dari kata Al-‘AHAR dengan menggunakan dua fathah (pada huruf ‘ain dan ha’) adalah zina. Ada yang berpendapat bahwa kata tersebut digunakan untuk perzinaan yang dilakukan pada malam hari.

Oleh karenanya, makna dari keputus-asaan disini adalah bahwa laki-laki pezina tersebut tidak mendapatkan hak nasab atas anak yang dilahirkan dari perzinaannya. Pemilihan kata keputus-asaan di sini sesuai dengan tradisi bangsa arab yang menyatakan “Baginya ada batu” atau : Di mulutnya ada batu” buat orang yang telah berputus asa dari harapan.

Ada yang berpendapat bahwa pengertian dari batu di sini adalah hukuman rajam. Imam Nawawi menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah lemah, karena hukuman rajam hanya diperuntukkan buat pezina yang mukhsan (sudah menikah). Di sisi yang lain, hadist ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan hokum rajam, tapi dimaksudkan untuk sekedar menafikan hak anak atas pezina tersebut. Oleh karena itu Imam Subki menyatakan bahwa pendapat yang pertama itu lebih sesuai dengan redaksi hadist tersebut, karena dapat menyatakan secara umum bahwa keputus-asaan (dari mendapatkan hak anak) mencakup seluruh kelompok pezina (mukhsan atau bukan mukhsan).

b. Pendapat Imam al-Sayyid al-Bakry dalam kitab “I’anatu al-Thalibin” juz 2 halaman 128 sebagai berikut:

ولد الزنا لا ينسب لأب وإنما ينسب لأمه

Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya.

c. Pendapat Imam Ibn Hazm dalam Kitab al-Muhalla juz 10 halaman 323 sebagai berikut :

والولد يلحق بالمرأة إذا زنت و حملت به ولا يلحق بالرجل

Anak itu dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina dan kemudian mengandungnya, dan tidak dinasabkan kepada lelaki.

2. Pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitab “al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq”:

وَيَرِثُ وَلَدُ الزَّانَا وَاللَّعَانِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ نَسَبَهُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ مُنْقَطِعٌ فَلَا يَرِثُ بِهِ وَمِنْ جِهَةِ الْأُمِّ ثَابِتٌ فَيَرِثُ بِهِ أُمُّهُ وَأَخْتُهُ مِنَ الْأُمِّ بِالْفَرْضِ لَا غَيْرُ وَكَذَا ثَرَتُهُ أُمُّهُ وَأَخْتُهُ مِنَ أُمِّهِ فَرَضًا لَا غَيْرُ

Anak hasil zina atau li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan lain.

3. Pendapat Imam Ibn ‘Abidin dalam Kitab “Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar” (Hasyiyah Ibn ‘Abidin) sebagai berikut :

ويُورِثُ وَلَدُ الزَّانَا وَاللَّعَانِ بِجِهَةِ الْأُمِّ فَقَطْ لَمَّا قَدْ مَنَاهُ فِي الْعَصَبَاتِ أَنَّهُ لَا أَبَ لَهُمَا

Anak hasil zina atau li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, sebagaimana telah kami jelaskan di bab yang menjelaskan tentang Ashabah, karena anak hasil zina tidaklah memiliki bapak.

4. Pendapat Ibnu Taymiyah dalam kitab “al-Fatawa al-Kubra” :

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اسْتِلْحَاقِ وَلَدِ الزَّانَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِرَاشًا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ . كَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ الْحَقُّ ابْنُ وَلِيدَةٍ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَكَانَ قَدْ أَحْبَلَهَا عَثْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَاخْتَصَمَ فِيهِ سَعْدٌ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : ابْنُ أَخِي . عَهْدَ إِلَيَّ أَنْ ابْنَ وَلِيدَةٍ زَمْعَةَ هَذَا ابْنِي . فَقَالَ عَبْدُ : أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي ؛ وَلَدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ؛ احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ { لَمَّا رَأَى مِنْ شَبْهِهِ الْبَيْنَ بَعْثَةً ، فَجَعَلَهُ أَخَاهَا فِي الْمِيرَاثِ دُونَ الْحُرْمَةِ

Para ulama berbeda pendapat terkait istilakhaq (penisbatan) anak hasil zina apabila si wanita tidak memiliki pemilik kasur/suami atau sayyid (bagi budak wanita). Diriwayatkan dalam hadist bahwa Rasulullah SAW menisbatkan anak budak wanita Zam'ah ibn Aswad kepadanya (Zam'ah), padahal yang menghamili budak wanita tersebut adalah Uthbah ibn Abi Waqqosh. Sementara itu, Sa'ad menyatakan : anak dari budak wanita tersebut adalah anak saudaraku (Uthbah), dan aku (kata sa'ad) ditugaskan untuk merawatnya seperti anakku sendiri". Abd ibn Zam'ah membantah dengan berkata : "anak itu adalah saudaraku dan anak dari budak wanita ayahku, ia dilahirkan di atas ranjang ayahku". Rasulullah SAW bersabda: "anak itu menjadi milikmu wahai Abd ibn Zam'ah, anak itu menjadi hak pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu", kemudian Rasulullah bersabda : "Berhijablah engkau wahai Saudah (Saudah binti Zam'ah – Istri Rasulullah SAW)", karena beliau melihat kemiripan anak tersebut dengan Uthbah, maka beliau menjadikan anak tersebut saudara Saudah binti Zam'ah dalam hal hak waris, dan tidak menjadikannya sebagai mahram.

5. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dengan judul "Ahkam al-Aulad al-Natijin 'an al-Zina" yang disampaikan pada Daurah ke-20 Majma' Fiqh Islami di Makkah pada 25 – 29 Desember 2010 yang pada intinya menerangkan bahwa, jika ada seseorang laki-laki berzina dengan perempuan yang memiliki suami dan kemudian melahirkan anak, terdapat ijma ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam "al-Tamhid" (8/183) yang menegaskan bahwa anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut melalui *li'an*. Sementara, jika ia berzina dengan perempuan yang tidak sedang terikat pernikahan dan melahirkan seorang anak, maka menurut jumhur ulama madzhab delapan, anak tersebut hanya dinasabkan ke ibunya sekalipun ada pengakuan dari laki-laki yang menzinainya. Hal ini karena penasaban anak kepada lelaki yang pezina akan mendorong terbukanya pintu zina, padahal kita diperintahkan untuk menutup pintu yang mengantarkan pada keharaman (*sadd al-dzari'ah*) dalam rangka menjaga kesucian nasab dari perilaku munkarat.

6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 3, 8, dan 10 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA

Pertama: Ketentuan Umum

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).
2. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash
3. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).
4. Wasiat wajibah adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya
4. pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Ketiga: Rekomendasi

1. DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
 - a. hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);
 - b. memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.

2. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
3. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang menngakibatkan kelahirannya.
5. Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di ke mudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.
- 3.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal:

18 Rabi'ul Akhir 1433 H

10 M a r e t 2012 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA

Ketua

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA

Sekretaris

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Canggi Ghulam Halim
Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 22 Desember 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat di Yogya : Krapyak wetan, Rt. 08, Panggungharjo, Sewon,
Bantul, Yogyakarta.
Alamat asal : Sidorejo,
RT/RW : 4/III, Desa Sidorejo
Kecamatan : Purworejo
Kabupaten : Purworejo (54151).
Nama Orang Tua
Ayah : Ahmad Sabardi Arrasyid
Ibu : Siti Muflichah
Alamat : Sidorejo,
RT/RW : 4/III, Desa Sidorejo
Kecamatan : Purworejo
Kabupaten : Purworejo (54151).
Riwayat Organisasi : BEM-J PMH (2009-2010)
PSKH (2008- Sekarang)
Riwayat Pendidikan
1. TK. ABA Yogyakarta (lulus tahun 1996)
2. SD Negeri I Sidorejo, Purworejo (lulus tahun 2002).
3. SMP Negeri 6 Purworejo (lulus tahun 2005)
5. SMA Negeri 5 Purworejo (lulus tahun 2008).
6. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta (angkatan 2008)